

RETRIBUSI – TENAGA KERJA ASING

2022

PERDAKAB. BULELENG NO.7, LD 2022/NO.7 TLD NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang penting. Adanya perkembangan hukum saat ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan penyesuaian.

: - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 34 Tahun 2021;

: - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Adapun yang menjadi Objek Retribusi adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah. Subjek Retribusinya merupakan Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa. Pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan atas Pengesahan RPTKA di Daerah, diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal. Dalam hal Wajib Retribusi PTKA tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi PTKA yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Terhadap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2022.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 4 hlm